

A Review of Islamic Law and Positive Laws on the Purchase of Mystery Boxes in E-Commerce (Shopee)

Mustaqim Makki¹ Andi Susanto² Nur Muslimah³

¹Institut Agama Islam Nurul Huda Situbondo ^{2,3}Institut Agama Islam Darul Falah
Bondowoso

e-mail: mustaqimmakky@gmail.com¹ andi.susanto1947@gmail.com²
nurmuslimah964@gmail.com³

Abstract

Mystery box is one of the promotions in sales by selling boxes where the products contained in it are uncertain and can include various items, so that buyers cannot guess what is inside or what they will get later. The mystery box sales promotion method is now in all e-commerce online stores today. the purpose of this study is to explain the meaning and law in Islamic law and positive law in Indonesia. and it can be concluded that in the mystery box sales promotion even though the product is owned by the seller and has benefits, the agreement is in accordance with Sharia law, and Ijab and Qabul are valid even though the two parties are not in the same place. However, according to Islamic law, buying and selling with a mystery box system is not valid because one party does not know the contents of the product he will receive, which contains uncertainty (gharar). Because the conditions for valid sale and purchase listed in Article 1320 of the Civil Code are not fulfilled, namely the object requirements, the mystery box sale and purchase is also not allowed according to positive law.

Keywords: *Mystery box, Sale and Purchase, Islamic Law, Positive Law.*

Abstrak

Mystery box adalah salah satu promosi dalam penjualan dengan menjual kotak dimana produk yang terdapat didalamnya tidak pasti dan bisa mencakup berbagai barang, sehingga pembeli tidak dapat menebak apa yang ada di dalamnya atau apa yang akan mereka dapatkan nanti. Metode promosi penjualan mystery box kini ada di semua toko online e-commerce saat ini. tujuan penelitian ini menjelaskan mengenai pengertian dan hukum secara syariat islam dan hukum positif di indonesia. dan dapat disimpulkan bahwa dalam promosi penjualan mystery box Meskipun produk tersebut dimiliki oleh penjual dan memiliki keuntungan, perjanjian sesuai dengan syariat, serta ijab dan qabul dinyatakan sah meskipun kedua belah pihak tidak berada di tempat yang sama. Namun, menurut hukum islam jual beli dengan sistem kotak misteri tidak sah karena salah satu pihak tidak mengetahui isi produk yang akan diterimanya yakni mengandung ketidakjelasan (gharar). Karena tidak terpenuhinya syarat sah jual beli yang tercantum

dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu syarat objek, maka Jual beli misteri kotak juga tidak diperbolehkan menurut hukum positif.

Kata Kunci: *Mystery box , Jual Beli, Hukum Islam, Hukum Positif.*

Pendahuluan

Jual beli dalam islam adalah perjanjian tukar menukar barang yang dilakukan tanpa paksaan, dengan pembeli mendapatkan barang yang dibelinya dan penjual mendapatkan kompensasi dari hasil penjualan barang yang telah disepakati sesuai syariat Islam. (Susanto, 2023) Ijab dan qabul adalah dua komponen utama dari transaksi jual beli. Selain merupakan tindakan tolong menolong, jual beli yang dilakukan oleh manusia dianjurkan dalam agama Islam. Dalam transaksi jual beli, aturan dan syarat tertentu harus dipenuhi karena aturan ini memiliki konsekuensi saat hak atas suatu barang ditransfer dari penjual ke pembeli.(Achmad Zurohman, 2019)

Agama Islam menetapkan syarat-syarat untuk jual beli agar transaksi tersebut menghasilkan keridhoan dan kejelasan. yakni: 1. Penjual dan pembeli harus berakal sehat, dewasa atau baligh, dan bertindak atas kehendaknya sendiri. 2. *Sighat*, yang berarti bahwa lafadz akad harus jelas, tidak ada kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. 3. Barang pesanan adalah barang yang sudah ada, memiliki nilai dan keuntungan, milik penjual, dan diserahkan sesuai dengan kesepakatan. 4. Alat tukar, adalah harga yang disepakati, tidak bertentangan dengan hukum, dan waktu pembayaran dapat disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. (Hani, 2021)

Selain itu, bukan hanya hukum Islam yang menetapkan peraturan jual beli. Indonesia adalah negara hukum yang dengan segala aktivitasnya diatur oleh hukum positif yakni Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Dalam hal ini, hukum perdata membentuk suatu aturan untuk jual beli, dengan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata. yakni 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. (*Kitab Undang– Undang Hukum Perdata Pasal 1320.*, n.d.)

Sejak jaman dahulu, kegiatan jual beli merupakan transaksi yang sangat sering dilakukan oleh berbagai lapisan dan kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari hari. perubahan sosial masyarakat dan perkembangan teknologi yang kian

merambah luas juga berdampak pada kegiatan jual beli, transaksi jual beli mengalami transformasi seiring dengan perkembangan jaman. Seiring berjalannya waktu jual beli menjadi semakin instan dan mudah, praktek jual beli yang mudah yaitu dengan media elektronik.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.24 Tahun 2017, muamalah melalui media sosial didefinisikan sebagai proses interaksi antara individu atau kelompok yang mencakup produksi, distribusi, konsumsi, dan penggunaan teknologi informasi. Dengan banyaknya jual beli online saat ini, Islam memberikan izin untuk melakukannya selama tidak ada bukti yang melarang. Terlepas dari itu, jual beli online masih harus mengikuti ketentuan yang ada.(Safira & Priyatno, 2023)

Saat ini, ada banyak aplikasi belanja online di Indonesia. Shopee adalah platform atau website jual beli online yang dapat digunakan dengan perangkat elektronik dan merupakan salah satu aplikasi yang paling populer di masyarakat. Shopee adalah salah satu *e-commerce* yang dikenal ramah terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) karena sistem pendaftarannya yang mudah bagi penjual, yang hanya membutuhkan E-KTP, produk yang akan dijual, dan nomor telepon.(Pasha & Asyiqin, 2024)

Sebagai Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahya, mengatakan bahwa marketplace telah banyak digunakan oleh UMKM. Saat ini, pelanggan dapat membeli barang mereka dengan mudah tanpa mempertimbangkan biaya logistik karena Shopee telah menekan biaya tersebut, membuat pelanggan nyaman dan tanpa berpikir panjang untuk membeli barang mereka. penjual juga tidak perlu membayar lebih banyak untuk pengiriman.(Marsiela et al., 2021)

Karena banyaknya penjual di *e-commerce* Shopee, para penjual online harus terus mengembangkan inovasi untuk bersaing dalam bisnis ini, seperti menggunakan strategi pemasaran inovatif untuk menarik perhatian pelanggan. Dorongan ini memicu munculnya beberapa sistem penjualan yang unik di *E-Commerce* Shopee. Salah satu fenomena yang saat ini terjadi adalah jual beli kotak misteri, juga dikenal sebagai "*mystery box*". Jenis transaksi ini menggunakan metode menjual barang tanpa menyebutkan spesifikasi barang, sehingga pembeli tidak tahu apa yang akan mereka dapatkan. Sistem jual ini banyak terjadi di *E-Commerce* Shopee. (Pasha & Asyiqin, 2024)

Menurut Kolom Detail Produk, barang-barang di dalam kotak misteri akan dikirim secara acak / random oleh penjual dan tidak dapat dikembalikan setelah pembeli membelinya. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa barang yang dikirim penjual tidak seharga barang yang dibayar pembeli. (Nugroho & Astuti, 2022) Meskipun kajian mengenai transaksi mystery box telah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya, pembahasannya masih cenderung berfokus pada perspektif hukum Islam atau etika bisnis Islam secara parsial, sehingga belum memberikan analisis yang komprehensif mengenai hubungan antara prinsip-prinsip syariah dengan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya terkait keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAP). Di sisi lain, perkembangan praktik perdagangan elektronik melalui marketplace semakin memperluas penggunaan sistem mystery box sebagai strategi pemasaran yang menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama mengenai kepastian objek transaksi, perlindungan konsumen, serta potensi terjadinya unsur gharar dalam akad jual beli. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akademik untuk menghadirkan kajian yang tidak hanya menjelaskan status hukum transaksi mystery box, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya melalui pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan praktik jual beli mystery box pada platform Shopee berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum perdata Indonesia. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap kedua sistem hukum secara terpadu sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan hukum transaksi mystery box dalam praktik perdagangan elektronik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait transaksi digital, sekaligus menjadi referensi bagi pelaku usaha, konsumen, dan pembuat kebijakan dalam mewujudkan praktik perdagangan elektronik yang memberikan kepastian hukum dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian data kepustakaan atau bahan

hukum primer dan sekunder terkait dengan fenomena mystery box dalam e-commerce, khususnya di platform Shopee. (Amiruddin, 2006) Penelitian ini mengkaji konsep jual beli dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia dengan cara menelaah norma-norma, asas-asas, serta ketentuan-ketentuan yang mengatur keabsahan suatu perjanjian jual beli, termasuk syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan jual beli dalam syariat Islam. Bahan hukum yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), literatur hukum, serta berbagai sumber lain yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik jual beli mystery box dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis aspek-aspek hukum terkait jual beli mystery box, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara ketentuan jual beli menurut hukum Islam dan hukum perdata, serta diterapkan pada fenomena mystery box dalam e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menarik kesimpulan apakah praktik jual beli mystery box memenuhi syarat sah jual beli menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia, dan untuk memberikan rekomendasi atas praktik jual beli tersebut dari sudut pandang hukum.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian *Mystery box* dalam *E-Commerce* Perdagangan di Internet/ *E-Commerce* telah mengubah konsep perdagangan secara tradisional / konvensional, dimana biasanya para pihak bertemu secara tatap muka. namun dalam Transaksi jual beli online merupakan transaksi jarak jauh, dan tidak mengharuskan para pihak untuk bertemu langsung dan pembeli hanya perlu mengakses dari komputer atau ponselnya. (Safira & Priyatno, 2023) Contohnya adalah shopee, Shopee membantu penjual dan pembeli berinteraksi dan membuat pencarian kebutuhan mereka lebih mudah. dimana pengguna dapat berbelanja dan menjual barang melalui aplikasi. Kemudahan transaksi jenis online tersebut menimbulkan berbagai reaksi dalam masyarakat baik penjual maupun pembeli. Dengan banyaknya pengguna *E-Commerce* dan kemudahan untuk membeli barang, membuat para penjual berlomba lomba untuk melakukan strategi

pemasaran pada produk mereka, Selain itu ada juga berbagai pihak yang melakukan transaksi unik seperti pada fenomena *mystery box* .

Jual beli *mystery box* / kotak misteri merupakan sebuah marketing dalam platform jual beli online di sebuah marketplace shopee, yakni dengan menjual barang yang berada dalam kotak misteri secara random dan rahasia, karena calon pembeli sama sekali tidak mengetahui barang yang akan dibelinya tersebut, pembeli tidak mendapat informasi barang apa saja yang akan diperoleh dalam kotak misteri tersebut secara spesifik. Harga yang dicantumkan oleh penjual pun bermacam macam sesuai dengan barang yang kemungkinan akan didapatkan oleh pembeli. Deskripsi yang berada dalam kolom penjualan jenis barang ini merupakan jenis barang yang kemungkinan ada di dalam kotak misteri.(Lubis, n.d.)

Jual Beli Dalam Islam

Jual beli Menurut etimologi diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari *al – ba’i* adalah *al – mubadalah* dan *at – tijarah*. Dalam istilah Fiqh disebut dengan *al-ba’i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli, menurut ulama Malikiyah, adalah suatu perjanjian untuk menukar sesuatu yang bukan keuntungan atau kenikmatan. Perjanjian yang mengikat kedua belah pihak disebut perikatan. Tukar-menukar terjadi ketika salah satu pihak memberikan ganti rugi sebagai ganti barang yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan karena benda yang ditukarkan memiliki dzat (bentuk) dan berfungsi sebagai obyek penjualan, bukan keuntungan atau hasilnya.(Suaidi, 2021)

Berdasarkan beberapa definisi, jual beli dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana dua pihak menukar barang atau benda yang memiliki nilai sukarela, yang satu menerima barang yang dijual belikan dan yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang disepakati dan dibenarkan oleh syara' sesuai dengan perjanjian. Maksud hukumnya adalah memenuhi persyaratan, syarat, dan hal lain yang terkait dengan jual beli jika tidak terpenuhi, jual beli tidak sah.(Suaidi, 2021)

Dalam Al-qur'an hukum jual beli terdapat dalam Q.S Al-Baqarah:275

وأحل الله البيع وحرم الربوا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(*Quran.Nu.or.Id/Al-Baqarah/275*, n.d.)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa jual beli adalah tindakan atau transaksi yang telah diizinkan dan disyariatkan. Allah juga melarang hamba-Nya melakukan riba dalam jual beli. Ini karena jual beli diizinkan untuk menghindarkan manusia dari kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Agar jual beli dapat dilaksanakan, rukun harus dilakukan. syarat akad jual beli adalah sebagai berikut:(Munib, 2018) a) Orang yang melakukan akad (*Al mutaaqidain*), yaitu penjual dan pembeli; b) Sighat, ucapan, atau ijab qabul; c) Ma'qud 'alaih, yaitu barang yang diminta; d) Alat tukar, yaitu uang.

Syarat Jual Beli: Sebagian besar ulama setuju bahwa syarat jual beli adalah sebagai berikut:(Masse, 2023)

A) Orang yang melakukan akad (*Al mutaaqidain*), yaitu penjual dan pembeli :

1. Berakal: Pihak yang melakukan transaksi jual beli harus berakal, atau tidak gila.
2. Pelaku akad harus dewasa atau baligh, menurut Islam, dewasa ialah orang yang sudah baligh. Seseorang dianggap dewasa jika dia berusia 15 tahun atau lebih dan seorang wanita mengalami menstruasi.
3. Jual beli tidak sah jika ada unsur paksaan di pihak penjual atau pembeli

B) Sighat, atau ijab, dan kabul: Ijab adalah kata-kata yang digunakan oleh penjual saat melakukan jual beli dengan maksud untuk menjual barang yang ia miliki agar transaksi dapat terjadi. Sedangkan kabul adalah ucapan atau respons dari pembeli yang menunjukkan bahwa transaksi telah diselesaikan dengan sempurna.Syarat syarat untuk melakukan ijab kabul adalah sebagai berikut:

1. Lafadz yang diucapkan oleh penjual dan pembeli harus jelas agar maksud dan tujuan saling tersampaikan.
2. Ijab dan kabul harus sesuai agar tidak ada kesalahpahaman dan mencegah pertikaian.
3. Melakukan perjanjian memerlukan sifat rela dan sungguh-sungguh.

C) Ma'qud 'alaih, “barang pesanan”: Syarat sah jual beli untuk barang pesanan adalah

1. Barang pesanan harus tersedia. Barang pesanan tidak boleh menjadi barang tak berwujud, seperti hewan yang masih di dalam kandungan atau buah yang belum tumbuh.
2. Barang juga harus memiliki nilai atau keuntungan.

3. Harus menjadi barang milik seseorang, bukan pinjaman atau curian. Mereka juga dapat diserahkan kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

D) Uang atau alat tukar:

1. Ada kesepakatan harga yang jelas;
2. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung; namun, jika penjual dan pembeli membuat kesepakatan pembayaran di kemudian hari, waktu yang ditentukan harus jelas dan transparan; dan
3. Jika pembayaran ditukar dengan barang, barang tersebut tidak boleh bertentangan dengan syara'.

Teori Perjanjian Jual Beli Dalam Hukum Perdata

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. yang berarti menunjukkan bahwa dua atau lebih pihak harus saling mengikat untuk melakukan perjanjian. Perjanjian dan kesepakatan akan muncul dari hubungan antara pihak satu dengan lainnya. (*Kitab Undang– Undang Hukum Perdata Pasal 1313.*, n.d.)

Menurut beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua belah pihak atau lebih melakukan tindakan hukum yang menyebabkan masing-masing pihak terikat pada perjanjian yang disepakati dimana perjanjian tersebut memiliki konsekuensi hukum. Perjanjian seperti warisan, pernikahan, sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya. (Mulyadi, 2010)

Kitab Undang-Undang Perdata pasal 1320 menetapkan persyaratan yang diperlukan agar perjanjian dapat dianggap sah secara hukum. Perdata, Pasal 1320 berbunyi sebagai berikut:

1) Kesepakatan antar pengikat: Isi perjanjian atau kontrak antara pihak satu dengan lainnya harus sesuai dengan kesepakatan, artinya kedua belah pihak membuat kesepakatan secara sukarela tanpa menggunakan kekerasan, penipuan, atau kekeliruan.

2) Cakap hukum: Usia pihak yang melakukan perjanjian dianggap cakap hukum dan perjanjian dianggap sah jika mereka berumur 21 tahun atau sudah menikah dan tidak gila atau boros. dan Menurut Pasal 433 KUHPerdata, orang dewasa yang dalam pengampuan harus diampu jika mereka tidak sadar atau tidak sehat. (Meliala, 2014)

3) Suatu hal tertentu Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, objek perjanjian harus, setidaknya, ditentukan jenis barang atau objek perjanjian. Di kemudian hari, jumlah produk dapat dihitung. Objektif yang memiliki kemampuan untuk menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar harus dipahami.

4) Sebab yang halal: Objek perjanjian atau kontak harus tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. seperti barang palsu, obat-obatan, dan lainnya yang dapat berbahaya dan bertentangan. (Meliala, 2014)

KUHPerdara menyatakan bahwa jual beli, menurut Pasal 1457 KUHPerdara, adalah perjanjian antara dua pihak untuk menyerahkan barang atau kebendaan, dan masing-masing pihak akan membayar dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Dalam transaksi tukar menukar, ada dua kewajiban antara penjual dan pembeli, yaitu: 1) Penjual harus menyerahkan barang kepada pembeli; 2) Pembeli harus memberikan uang untuk membayar barang penjual, menurut Pasal 1457 KUHPerdara: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika orang – orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, maupun harganya belum dibayar”.

Dalam jual beli, pasal tersebut menyatakan bahwa pihak penjual dan pembeli harus mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat antara keduanya dianggap sah. (*Kitab Undang– Undang Hukum Perdata Pasal 1320.*, n.d.) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 terdapat beberapa persyaratan yang diperlukan untuk kegiatan jual beli yang sah, yaitu: 1) Kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat kesepakatan; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ialah orang yang cakap hukum atau sudah dewasa. Jika yang melakukan masih di bawah umur, diperlukan pendamping atau pengampu; 3) Dalam hal tertentu, perjanjian antara kedua belah pihak harus dipatuhi jika terjadi perselihan. 4) Karena alasan yang sah/ halal, barang yang dijual bukanlah barang yang dicuri atau dimiliki oleh seseorang. (Retna, 2020)

Pasal 1320 ayat (1) dan (2) disebut sebagai syarat subjektif, karena ayat tersebut mengenai subjek, orang, atau pelaku yang melakukan suatu perjanjian. Ayat (3) dan (4) disebut sebagai syarat objektif, karena ayat tersebut menjelaskan perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum. Setelah kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian mencapai kesepakatan yang sesuai dengan keinginan, standar, dan harga yang disepakati, perjanjian jual beli dianggap sah.

Dalam kasus ini, penjual harus menyerahkan barang miliknya kepada pembeli, dan pembeli juga harus menyerahkan uang atau alat tukar sebagai tanda kesepakatan. Menurut Pasal 1458 KUHPdata, hal ini disebutkan dalam pasal 1458 KUHPdata yaitu: “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang itu mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.(*Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1458*, n.d.)

Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Mystery box Dalam E-Commerce Shopee

Bidang perdagangan semakin maju dengan kemajuan teknologi modern. Kegiatan jual beli di masa lalu sangat berbeda dari sekarang. Meskipun ada beberapa perbedaan, melakukan kegiatan jual beli tersebut harus sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Melakukan transaksi jual beli dan tetap mengikuti ajaran Islam dan memenuhi rukun dan syarat jual beli, perbedaan tersebut tidak menjadi masalah. *E-commerce* menjadi tempat di mana penjual dan pembeli dapat berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa adanya komunikasi langsung. Menurut Julian Ding, *e-commerce* merupakan tempat yang menguntungkan untuk transaksi karena produknya lengkap, jasa pengiriman yang memadai, harga yang terjangkau, dan layanan yang memuaskan. Proses transaksi dimulai sampai pembeli menerima barang melalui layanan *e-commerce* Shopee.(Nasution et al., 2020)

Hukum jual beli Islam, yang dikenal sebagai mua'malah, mengatur jual beli agar sesuai dengan syariat dan tidak menyimpang. Ini terjadi meskipun jual beli saat ini sangat mudah. Islam terkenal dengan hukum jual belinya yang disebut dengan mua'malah. Dalam bermua'malah tentunya sudah diatur didalam Al Qur'an yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كان بكم رحيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(<https://Tafsirweb.Com/1561-Surat-an-Nisa-Ayat-29.Html>, n.d.)

Dari ayat di atas, terlihat bahwa Allah SWT ingin umatnya melakukan jual beli secara halal sesuai dengan hukum Islam. Akibatnya, dan syarat yang diperlukan untuk akad jual beli Islam ditetapkan. Dalam jual beli, ada syarat untuk memastikan bahwa baik penjual maupun pembeli merasa puas satu sama lain.

Dalam jual beli online *mystery box* yang terdapat pada marketplace Shopee harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1). Pihak yang melakukan akad. Dalam akad jual beli agar kegiatan jual beli sah maka Islam mengatur pihak yang melakukan jual beli ialah orang yang sudah baligh dan berakal. Kemudian syarat lainnya ialah atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan orang lain yang mempengaruhi untuk bertransaksi.
- (2). Shigat (Ijab dan Qabul) Menurut hadist riwayat Ibnu Hibban, jual beli sah didasarkan pada suka sama suka antara penjual dan pembeli, yang berarti kedua belah pihak sama-sama setuju dan setuju, serta memiliki unsur kerelaan terhadap produk yang ingin dibeli dan harga yang ditetapkan oleh penjual.
- (3) Alat tukar (uang) Ulama setuju bahwa ada tiga syarat untuk alat tukar dalam transaksi jual beli: a. Pembayaran menjadi hutang apabila pembeli membayar barang yang dibeli di kemudian hari sesuai waktu yang disepakati bersama; b. Pembayaran dapat dilakukan langsung saat akad dilakukan; dan c. Jika pembayaran dilakukan dengan tukar menukar dengan barang selain uang, barang yang digunakan sebagai alat tukar tidak boleh bertentangan.
- (4) Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang suci; b. Barang tersebut adalah milik pribadi.
- (5) Adanya manfaat: Pembeli harus mempertimbangkan syarat ini sebelum membeli barang untuk melihat keuntungan. Penjual juga harus mempertimbangkan syarat ini sebelum menjual barang. Apakah produk tersebut memiliki keuntungan atau kerugian bagi pembeli dan penjual.
- (6). Barang yang di transaksikan dapat diketahui pembeli.(Safira & Priyatno, 2023)

Ada ketidakjelasan tentang barang atau jasa yang dijual, menurut penjelasan yang diberikan tentang persyaratan jual beli, dan tentang pengertian mengenai jual beli online *mystery box* di marketplace Shopee. Di mana pembeli tidak tahu tentang barang

tersebut Meskipun terdapat unsur sukarela atau suka sama suka, transaksi tersebut sah, kepemilikan sendiri, dan barang yang dijual belikan adalah halal dan memiliki manfaat, jual beli tersebut tidak sah menurut hukum islam karena salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Ketidakjelasan dapat membuat pembeli kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi atau kebutuhan dan keinginan mereka.

Dalam fiqh muamalah, "*gharar*" adalah istilah yang mengacu pada ketidakjelasan atau kesamaran yang terjadi pada barang atau objek yang dijual.³¹ Dalam hal ini, kesamaran berarti bahwa barang tersebut mengandung ketidakjelasan baik dari segi barangnya, harganya, kadarnya, atau aspek lainnya. Syariat Islam melarang jual beli *gharar*. "Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar*," hadis dari Riwayat Muslim.(Masse, 2023)

Tak jauh berbeda dengan hukum islam, hukum perdata juga menetapkan beberapa aturan mengenai syarat sahnya perjanjian seperti yang telah disebutkan, Syarat tersebut terdiri dari dua syarat subjektif dan dua syarat objektif ialah:

- (1) Adanya kesepakatan antar pihak
- (2) Pelaku jual beli ialah cakap hukum
- (3) Suatu hal tertentu
- (4) Sebab yang halal(*Kitab Undang– Undang Hukum Perdata Pasal 1320.*, n.d.)

Syarat 1 dan 2 adalah syarat subjektif, sedangkan syarat 3 dan 4 adalah syarat objektif. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim karena adanya pihak yang tidak cakap, dan jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dianggap batal secara hukum. Karena perjanjian tersebut tidak ada saat dievaluasi.(Retna, 2020)

Jual beli kotak misteri ini dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada menurut hukum perdata dikarenakan Dalam kotak misteri, salah satu pihak mungkin tidak tahu. Jika produk yang diterima tidak memenuhi kebutuhannya, pihak lain dapat merasa rugi dan khawatir. karena deskripsi dan informasi tidak jelas. Akibatnya, perjanjian belum dibuat karena syarat-syarat ini belum terpenuhi.Menurut Pasal 1337 KUHPerdata, suatu alasan yang halal tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Keteraturan umum adalah hubungannya dengan penjualan online kotak misteri ini. Dilarang bagi penjual untuk membuat causa baku yang bertentangan dengan keteriban umum yang sukar untuk didefinisikan. Penjual

kotak misteri memiliki causa baku, yang berarti mereka tidak dapat menceritakan apa yang ada di dalam kotak, dan pembeli tidak dapat memilih apa yang akan didapat dari kotak misteri tersebut. Selain itu, jika barang tersebut rusak atau cacat, pembeli tidak dapat menukar barang tersebut, dan penjual tidak dapat mengembalikannya kepada pembeli. Di mana peraturan tersebut hanya menguntungkan penjual Karena tidak sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata, praktik jual beli ini dianggap tidak sah.

Simpulan

Mystery box adalah salah satu promosi dalam penjualan dengan menjual kotak dimana produk yang terdapat didalamnya tidak pasti dan bisa mencakup berbagai barang, sehingga pembeli tidak dapat menebak apa yang ada di dalamnya atau apa yang akan mereka dapatkan nanti. Metode promosi penjualan *mystery box* kini ada di semua toko online saat ini. *Mystery box* banyak diminati oleh pembeli karena menarik membuat mereka penasaran karena tidak tahu apa yang ada di dalam kotak tersebut.

Sistem jual beli online dengan kotak misteri dianggap unik dan menarik. Namun, dalam perspektif Islam, jual beli kotak misteri mengandung elemen jual beli *gharar* atau ketidakjelasan. Meskipun produk tersebut dimiliki oleh penjual dan memiliki keuntungan, perjanjian sesuai dengan syariat, ijab dan qabul dinyatakan sah meskipun kedua belah pihak tidak berada di tempat yang sama. Namun, jual beli dengan sistem kotak misteri tidak sah karena salah satu pihak tidak mengetahui isi produk yang akan diterimanya. Terdapat kerahasiaan dalam jual beli kotak misteri yang dapat mengandung ketakutan, kekecewaan, dan kedzaliman.

Menurut hukum perdata, jual beli kotak misteri melalui internet juga dianggap tidak sah. Karena kerahasiaannya dan kejutannya, pembeli mungkin menganggap penjualan kotak rahasia sebagai hiburan semata. Karena tidak terpenuhinya syarat sah jual beli yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu syarat objek. Jual beli misteri kotak tidak sah. Pertama, ketika pembeli tidak tahu apa yang dijual dan penjual tidak memberi tahu mereka. Pembeli menjadi takut dan khawatir karena ini. Kedua, alasan yang sah karena tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

DaftarPustaka

Achmad Zurohman, E. R. (2019). JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF

- ISLAM. *Iqtishodiyah*, 5(1). <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i1.288>
- Amiruddin, A. (2006). *pengantar metode penelitian hukum*.
- Hani, U. (2021). Buku Ajar Fiqih Muamalah. *UNiversitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 158.
<https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>. (n.d.).
- Kitab Undang– Undang Hukum Perdata Pasal 1313*. (n.d.).
- Kitab Undang– Undang Hukum Perdata Pasal 1320*. (n.d.).
- kitab undang undang hukum perdata pasal 1458*. (n.d.).
- Lubis, I. H. (n.d.). JUAL BELI MYSTERY BOX DALAM E-MARKETPLACE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(2), 1–23.
- Marsiela, A., Agustiyanti, Alfi, A. N., Herlina, B., Ayusta, C., Febriastuti, D., Haezer, E., Caesario, E. B., Firdaus, F. N., Herumanika, F., Sari, F. L., Rachmaulida, F., Faisal, H., Jailani, Parahita, P. I., Sofyan, Q. A., Rosmayanti, R. M., Primadhyta, S., Simbolon, S. C., ... Sahputra, Y. E. (2021). *Peran Perbankan Dalam Adaptasi UMKM Di Masa Pandemi Kumpulan Hasil Karya Jurnalistik Peserta Banking Editors Masterclass 2020*. 1–378.
- Masse, R. A. (2023). *KAEDAH FIKIH EKONOMI ISLAM*.
- Meliala, D. S. (2014). Hukum Perdata dalam Perspektif BW. *Nuansa Aulia*, 1689–1699.
- Mulyadi, G. W. & K. (2010). *Seri Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian – Gunawan Wijaya*. RajaGrafindo Persada.
- Munib, A. (2018). HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, 5(1), 72–80. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>
- Nasution, E. Y., Hariani, P., Hasibuan, L. S., & Pradita, W. (2020). Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jesya*, 3(2), 506–519. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.227>
- Nugroho, M., & Astuti, F. Y. (2022). Jual beli online Pada E-commerce dalam perspektif hukum ekonomi islam. *Jurnal Economic Insight*, 1(1), 137–147.
- Pasha, I. N., & Asyiqin, H. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Misteri Box Di Market Place Shopee. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 20–27. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1209>

quran.nu.or.id/al-baqarah/275. (n.d.).

Retna, G. (2020). SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdara)

Retna Gumanti Abstrak. *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol.5, 1.

Safira, T., & Priyatno, P. D. (2023). Analisis Transaksi Jual Beli Mystery Box di E-

Commerce Shopee dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Islamic Economics and Business Review*, 1(2), 145–154.

Suaidi. (2021). FIQH MUAMALAH (dari Teori ke Problematika Kontemporer). In

Duta Media Publishing.

Susanto, A. (2023). *TRANSAKSI UTANG-PIUTANG BERBASIS ONLINE DI APLIKASI*

PINJAM YUK MENURUT PERSPEKTIF ISLAM. 3(1), 61–85.